

### **38 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotokopi KTP</li><li>2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi</li><li>3. Fotokopi STR ATLM yang masih berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan</li><li>4. Surat keterangan sehat dari dokter ber SIP</li><li>5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan</li><li>6. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar</li><li>7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li><li>8. SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua)</li></ol>  |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ol> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari  |
| 4 | Biaya/Tarif                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)  |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ol>   |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi</li></ol>   |

Laboratorium Medik

2. Perbub 21 Tahun 2018

- 8 Sarana : Formulir permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.  
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :  
a. Ruang tunggu  
b. Tempat pelayanan  
c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.  
d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.  
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala